

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA



Oleh:

Firsth Reinnaldo Riwo

NIM	:	17051033
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Peminatan	:	Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**AKIBAT HUKUM TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA
TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Nama : Firsth Reinnaldo Riwo
NIM : 17051033
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana**

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal ... 2023

Manado, 2023


**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

AKIBAT HUKUM TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA
TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh
FIRSTH REINNALDO RIWO
17051033


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023

Dosen Pembimbing Utama



James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum


PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

AKIBAT HUKUM TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Nama : Firsth Reinnaldo Riwo
NIM : 17051033
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 22 Agustus 2023

TIM DOSEN PENGUJI




James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Ketua


Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum
Anggota
Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum
Anggota
Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.
Anggota
Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum



MOTTO

“Do it while you can”

Skripsi ini dipersembahkan untuk Mama, Papa, serta keluarga dan semua
orang-orang terdekat yang senantiasa mendukung saya

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syujur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat kasih karunia dan tuntunannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi. Penyusunan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu bagian dari proses untuk memperoleh gelar sarjana di Fakulta Hukum Universitas Katlik De La Salle Maado.


Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang sudah membantu dalam proses bimbingan serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimir, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Steven Yohanes Pailah, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. James V.L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
7. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi;

8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Keluarga dan orang terdekat yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis;
10. Teman-teman Angkatan 2017 Universitas Katolik De La Salle dan team cabupagar yang selalu memberikan dorongan dan semangat;
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengetahui bahwa banyak yang harus dipelajari lagi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini sehingga masih banyak kekurangan. Terlepas dari kekurangan yang ada, penulis mengharapkan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini.

Manado, 31 Juli 2023

Penulis

Firsth Riwo

ABSTRACT

Firsth Riwo, 2023. *THE LEGAL CONSEQUENCES FOR PEOPLE WHO DELIBERATELY DO NOT REPORT NARCOTICS CRIMES*. Supervised by: James V.L. Pontoh. and Yulia Vera Momuat.

The legal consequences for people who deliberately do not report narcotics crimes are regulated by Article 131 of Law No. 35 of 2009 in Law No. 35 of 2009 which regulates criminal penalties for perpetrators of narcotics abuse and people who do not support government programs in terms of eradication. Narcotics cases in Indonesia are something that should be known by the whole community because it is related to the right and obligation to make a report if a narcotics crime occurs in the surrounding environment. The problem discussed is regarding people who are not cooperative with government programs in efforts to eradicate narcotics abuse. Looking at existing cases such as the case example used, it can be concluded that many people do not understand and know about the rules governing narcotics abuse. The purpose of this writing was to understand the law consequences and law enforcement for people who deliberately do not report narcotics crimes as regulated in Article 131 and Article 134 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This writing used a normative legal method where there was someone who allowed a narcotics crime to occur. The important role of the community in this case is to help reduce the number of narcotics abuses, while the role of the government and law enforcement, in this case the National Narcotics Agency (BNN), is to provide information and understanding about narcotics. Therefore, the government or law enforcement must provide more information to the public about the consequences if someone deliberately does not report narcotics crimes.

Keywords: Legal Consequences, Intentional, Narcotics, Law Enforcement Abuse, Narcotics

ABSTRAK

Firsth Riwo, 2023. **AKIBAT HUKUM TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA.** Dibimbing oleh: James V.L. Pontoh, S.H, M.H. dan Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum

Akibat hukum terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika diatur Pasal 131 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 telah diatur tentang hukuman pidana bagi pelaku penyalagunaan narkotika hingga orang yang tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan kasus narkotika di indonesia, hal ini merupakan sesuatu yang patut diketahui oleh seluruh masyarakat dikarenakan bersangkutan dengan hak dan kewajiban untuk membuat laporan apabila terjadi tindak pidana narkotika dalam lingkungan sekitar. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai masyarakat yang tidak koperatif dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalagunaan kasus narkotika. Melihat kasus yang ada seperti contoh kasus yang di gunakan maka dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui mengenai aturan yang mengatur tentang penyalagunaan narkotika. Tujuan dari penulisan ini yaitu memahami bagaimana akibat hukum dan penegakan hukum kepada orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yang dimana adanya seseorang yang melakukan pembiaran adanya tindak pidana narkotika. Peran penting masyarakat dalam hal ini adalah membantu mengurangi angka penyalahgunaan narkotika, sedangkan peran pemerintah dan penegak hukum dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah memberikan informasi dan pemahaman tentang narkotika. Maka, pemerintah atau penegak hukum harus lebih memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat yang akan diterima apabila ada orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Kesengajaan, Narkotika, Penegakan hukum Penyalahgunaan Narkotika

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Hukum	9
B. Pengertian Tindak Pidana	10
C. Pertanggungjawaban Pidana	13
D. Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)	14
E. Narkotika	16
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Sumber Data	22
C. Metode Pengumpulan Data	23
D. Metode Analisis Data	24

BAB IV PEMBAHASAN	25
A. Akibat Hukum Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika	25
B. Penegakan Hukum Bagi Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika	34
BAB V PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firsth Reinnaldo Riwo

NIM : 17051033

Judul Skripsi : **Akibat Hukum Terhadap Orang yang dengan Sengaja
Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademi dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 18 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Firsth Reinnaldo Riwo

